

Nomor : 177/PM.00.02/K.BT.07/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Tangerang
di -

Tempat

Dengan Hormat

1. Dasar Hukum.

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam tahapan perencanaan dan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kota Tangerang menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa dalam Pemenuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, serta Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang harus berpedoman pada prinsip Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif, dan Efesian;
 - b. Memperhatikan ketepatan Waktu, Ketepatan Jumlah dan Ketepatan Sasaran dalam proses Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, serta Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024;
 - c. Memastikan barang Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, serta Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024 yang dikirim dalam keadaan aman dan tersegel;

- d. Memberikan data, informasi, jadwal Kedatangan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, serta Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024;
 - e. Memastikan gudang tempat penyimpanan Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, serta Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024 aman dan terhindar dari Bencana (Banjir, Hujan, Kebakaran dsb) dan aman dari serangan hewan pengerat (Tikus) dan serangga (Kecoa, rayap dsb) serta aman dari tindak pencurian atau kejahatan lainnya;
 - f. Agar selalu berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Tangerang;
3. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kota Tangerang, 7 Oktober 2024



KETUA,

KOMARRULLOH

Tembusan ;

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Arsip